



# **RAPAT KOORDINASI DAN SINKRONISASI DATA SELEKSI GURU ASN PPPK TAHUN 2023**

JAKARTA, 06 DESEMBER 2023

# Topik Paparan

- 1 Gambaran Umum Transformasi Tata Kelola Karier Guru
- 2 Transformasi Pengadaan Guru ASN-PPPK
- 3 Transformasi Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah dan Guru
- 4 Interoperabilitas Data antara PMM dengan e-KINERJA dan SI-ASN BKN

# Gambaran Umum Transformasi Tata Kelola Karir Guru



## PRE-SERVICE (PRAJABATAN)

## IN SERVICE (DALAM JABATAN)

## POST-SERVICE (PURNA JABATAN)

**1**

Perencanaan, Formasi dan Pengadaan Guru

**2**

Pendidikan Profesi Guru Prajabatan

**3**

Ruang Talenta Guru

**4**

Refleksi dan Asesmen Kompetensi Berdasarkan Model Kompetensi

**5**

Perencanaan Pengembangan Kompetensi Guru

**6**

Pengembangan Kompetensi Guru Berkelanjutan

**7** **Pengelolaan Kinerja**

Perencanaan Kinerja Guru Tahunan

Pelaksanaan, Pemantauan, dan Pembinaan Kinerja Guru

Evaluasi Kinerja Guru

**8**

Remunerasi, Penghargaan, Kesejahteraan, dan Perlindungan Guru

**9**

Pola dan Peningkatan Karier Guru

**10**

Masa Persiapan Pensiun dan Pensiun Guru

*Regulasi, Teknologi dan Komunikasi*



# Struktur

- 1 Gambaran Umum Transformasi Tata Kelola Karier Guru
- 2 Transformasi Pengadaan Guru ASN-PPPK
- 3 Transformasi Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah dan Guru
- 4 Interoperabilitas Data antara PMM dengan e-KINERJA dan SI-ASN BKN



# **RAPAT KOORDINASI DAN SINKRONISASI DATA SELEKSI GURU PPPK TAHUN 2023**

JAKARTA, 06 DESEMBER 2023

## **A. Transformasi terkait dengan Pengadaan Guru ASN PPPK**

- Sesuai dengan jadwal Panselnas, saat ini masih berproses pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi dengan jadwal pengumuman sampai dengan 15 Desember 2023

**Penyesuaian Jadwal Penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja  
Tahun Anggaran 2023**

No	Kegiatan	Jadwal
13	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	30 November s.d. 9 Desember 2023
14	Pengumuman Kelulusan	6 s.d. 15 Desember 2023

- Dapodik tetap menjadi acuan untuk penempatan pelamar dengan kriteria:
  - a. Ditempatkan pada sekolah induk apabila terdapat kebutuhan.
  - b. Apabila tidak terdapat kebutuhan pada sekolah induk, ditempatkan pada sekolah lain yang terdapat kebutuhan.
  - c. Penempatan pelamar pada sekolah lain tidak menggeser Guru non-ASN yang sudah mengajar di sekolah tersebut dan terdaftar di Dapodik paling lambat pada bulan oktober 2022.



# **RAPAT KOORDINASI DAN SINKRONISASI DATA SELEKSI GURU PPPK TAHUN 2023**

JAKARTA, 06 DESEMBER 2023

## **Butir Arahan**

- Pelamar prioritas (lulus PG di 2021) tetap memperhatikan kategori pelamar dengan urutan:
  - 1) THK-II;
  - 2) Guru non-ASN;
  - 3) Lulusan PPG; dan
  - 4) Guru Swasta.
- Instansi yang tidak menyelenggarakan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKT Tambahan), nilai seleksi kompetensi teknis seluruhnya berasal dari hasil CAT. Instansi yang menyelenggarakan, nilai kompetensi teknis berasal dari 70% CAT dan 30% dari nilai SKT Tambahan
- Terdapat 55 Instansi yang menyelenggarakan SKT tambahan : 2 Provinsi, 5 Kota, 48 Kabupaten
- Pelamar khusus dan umum yang memiliki sertifikat pendidik linier, nilai kompetensi teknisnya menjadi maksimal (450), tidak terpengaruh oleh SKT tambahan
- Pemda agar memastikan data dapodik sesuai dengan kondisi lapangan, memastikan keberadaan Pelamar prioritas/lulus PG di 2021 (melaporkan jika ada yang meninggal dunia, mengundurkan diri, dll) serta memastikan usulan untuk seleksi yang akan datang untuk penuntasan kekurangan Guru ASN terutama penuntasan pelamar prioritas.

# Struktur

- 1 Gambaran Umum Transformasi Tata Kelola Karier Guru
- 2 Transformasi Pengadaan Guru ASN-PPPK
- 3 Transformasi Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah dan Guru
- 4 Diskusi



# Transformasi Pengelolaan Kinerja Guru

# Gambaran Umum Transformasi Tata Kelola Karir Guru



## PRE-SERVICE (PRAJABATAN)

## IN SERVICE (DALAM JABATAN)

## POST-SERVICE (PURNA JABATAN)



Regulasi, Teknologi dan Komunikasi



# Skema Transformasi Peran Guru

Kriteria	Sebelumnya	Sesudahnya
<b>Peran</b>	Pemateri	Pengajar & Pendidik
<b>Fokus layanan</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Menyampaikan materi pelajaran.</li><li>• Orientasi pada kurikulum dan/atau buku teks</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Menumbuhkembangkan kompetensi peserta didik.</li><li>• Orientasi pada peserta didik</li></ul>
<b>Asesmen Awal</b>	Materi yang sudah dan belum disampaikan kepada peserta didik	Kompetensi yang sudah dan belum dikuasai oleh peserta didik
<b>Strategi</b>	Satu strategi pembelajaran yang dianggap paling tepat untuk semua peserta didik	Diferensiasi pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing peserta didik
<b>Keluaran yang Dihasilkan</b>	Perencanaan pembelajaran dan laporan administrasi proses pembelajaran	Penguasaan kompetensi dari masing-masing peserta didik
<b>Ukuran Keberhasilan</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ketuntasan materi pelajaran</li><li>• Peningkatan nilai ujian terstandar (skor absolut)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan kualitas proses pembelajaran guru dari tahun ke tahun (kualitatif)</li><li>• Peningkatan literasi, numerasi dan karakter peserta didik dari tahun ke tahun (delta skor)</li></ul>



# Reformasi Birokrasi JF Guru dalam Semangat Merdeka Belajar

**Berpusat pada Peserta Didik dan Masa Depan**

Mendorong kinerja guru yang berdampak pada kualitas pembelajaran peserta didik sesuai kebutuhan masa mendatang

**Meritokrasi**

Mengembangkan karier guru sesuai kompetensi dan kinerja dengan skema insentif finansial dan nonfinansial yang bermakna

**Budaya Belajar Guru**

Memfasilitasi guru melakukan pengembangan kompetensi melalui pilihan yang beragam, baik secara mandiri (*self-regulated*) maupun secara kolaborasi

**Sederhana**

Menyediakan proses penilaian kinerja guru secara lebih sederhana, tetapi tetap terukur dan relevan

**Memudahkan**

Mendorong pemanfaatan teknologi sebagai akselerator untuk meningkatkan kesempatan dan meringankan beban untuk semua pemangku kepentingan



# Substansi Transformasi Pengelolaan Kinerja Guru


Penerjemahan Kinerja  
Sebelumnya

(Sebelum PermenPANRB  
No. 1 Tahun 2023)



**Sumber:**  
Permendiknas  
Nomor 35/2010 dan  
Buku 2 Pengembangan  
Keprofesian Berkelanjutan



Penerjemahan  
Saat Ini



Tahapan	Sebelum	Setelah
<b>Orientasi</b>	Penguasaan kompetensi oleh Guru	Peningkatan capaian pembelajaran peserta didik
<b>Sumber Informasi</b>	Persepsi penguasaan kompetensi oleh atasan, rekan sejawat, peserta didik, dan orang tua	Observasi di ruang kelas untuk mengenali perubahan praktik pembelajaran



# Alur Pengelolaan Kinerja Guru



# Struktur

- 1 Gambaran Umum Transformasi Tata Kelola Karier Guru
- 2 Transformasi Pengadaan Guru ASN-PPPK
- 3 Transformasi Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah dan Guru
- 4 Interoperabilitas Sistem/DAta antara PMM dengan e-KINERJA dan SI-ASN BKN

# Pengembangan Platform untuk Mendukung Tata Kelola JF Guru

**1**

**Pengelolaan Kinerja Guru**

**2**

**Pengembangan Kompetensi Guru**

**3**

**Identifikasi Talenta Guru**



# Strategi Interoperabilitas Data Pengelolaan Kinerja

Interoperabilitas data diperlukan untuk menjaga keselarasan data antara tiga sentra pengelolaan kinerja:

- **Merdeka Mengajar**, mengelola dan mendukung pengumpulan data spesifik kinerja Guru (dan JF Guru)
- **E-kinerja**, mengelola informasi kinerja ASN Daerah secara menyeluruh (termasuk JF Guru)
- **SI-ASN**, mengelola data kinerja ASN secara nasional meliputi seluruh Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah.

Interoperabilitas tersebut memungkinkan semua pihak (Sekolah, Dinas, Pemerintah Daerah, BKN, KemenPANRB) dapat melakukan tugas dan fungsi pengelolaan kinerja dengan baik.



